

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 3425/114/C/1995

tentang

Pembentukan Tim Pengelola Operasional SMP Negeri Baru
di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Saca : Surat Kepala Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat nomor 962/114.g/C/1995 tanggal 13-6-1995, nomor 969/114.g/C/1995 tanggal 13-6-1995 dan nomor 728/114.g/C/1995 tanggal 8-6-1995 tentang usul Tim Pengelola Operasional SMP Negeri sebagai unit baru di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat.

imbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan 3 unit gedung baru SMP Negeri serta peralatannya mulai tahun pelajaran 1995/1996 telah siap dioperasikan;
b. bahwa sementara menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kelembagaan pembukaan/penergian sekolah tersebut maka dalam upaya memperbesar daya tampung SMP di Propinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu segera mengoperasionalkan secara optimal mulai tahun pelajaran 1995/1996;
c. bahwa agar pengoperasian sekolah tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar perlu dibentuk Tim Pengelola Operasional yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat.

ingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 tahun 1974;
b. Nomor 45 tahun 1975, sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan keputusan Republik Indonesia nomor 16 tahun 1989;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 173/O/1983 tanggal 14-3-1983;
b. Nomor 461/O/1983 tanggal 22-10-1983;
c. Nomor 208/U/1984 tanggal 2-5-1984;
d. Nomor 209/U/1984 tanggal 2-5-1984;
e. Nomor 262/O/1984 tanggal 14-6-1984;
f. Nomor 304/O/1984 tanggal 12-7-1984;
g. Nomor 363/O/1988 tanggal 20-7-1988;
h. Nomor 62/P/1991 tanggal 5-2-1992;
i. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 149/C/1994 tanggal 2-7-1994;
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Ditjen Dikdasmen Depdikbud nomor 26/C/Kep/O/1993 tanggal 15-3-1993;

perha-kan : Surat Edaran Direktur Jenderal Dikdasmen Ditjen Dikdasmen Depdikbud nomor 1715/C/O/1993 tanggal 15-3-1993;

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kelembagaan pembukaan/penergian unit gedung baru SMP Negeri.

etapkan
ERTAMA : Membuka dan mengoperasionalkan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lajur 5 lampiran keputusan ini sebagai unit baru di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat mulai tahun pelajaran 1995/1996 dibawah pengelolaan Tim Pengelola Operasional.
EDUA : Membentuk Tim Pengelola Operasional SMP Negeri sebagai unit baru di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lajur 2 dan 4 keputusan ini, yang selanjutnya disebut "Tim Pengelola Operasional".

- KETIGA** : Tim Pengelola Operasional bertugas :
- Merencanakan, mempersiapkan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 1995/1996 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan kegiatan Penataran P4 bagi seluruh siswa baru yang terdaftar dan diterima di sekolah yang pelaksanaannya menggabung pada SMP terdekat.
 - Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 1995/1996, dengan ketentuan melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Mengelola administrasi sekolah sebaik-baiknya.
 - Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala termasuk laporan keuangan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar memberikan wewenang kepada Tim Pengelola Operasional untuk :
- Melengkapi/mengangkat guru tidak tetap sesuai dengan ketentuan.
 - Melengkapi sarana belajar sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Tim Pengelola Operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum.
- ENAM** : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat untuk memberi petunjuk, bimbingan dan arahan kepada tim dalam pengelolaan sekolah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan setelah sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pontianak
 Pada tanggal : 22 Juni 1995
 Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Propinsi Kalimantan Barat



S. Masyhor Almutanar, S.H.
 130289885

Tembusan :
 Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen
 Depdikbud di Jakarta.

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak.
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pontianak di Mempawah.
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sintang di Sintang.
- Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak.
- Kepala Bagian Kepegawaian Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak.
- Camat Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Pontianak.
- Camat Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Camat Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak.
- Ketua Tim Pengelola SMP Negeri.
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI KALIMANTAN BARAT
 Nomor : 3425/II4/C/1995 Tanggal 22 Juni 1995

tentang
 Pembentukan Tim Pengelola Operasional SMP Negeri Baru
 di Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN DALAM TIM	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. Fahmi Alamrozi 131898426	Penata Muda (III/a)	Guru Madya pada SMPN 15 Pontianak Kodya Pontianak	Ketua Tim merangkap Anggota	SMP Negeri Sungai Berenbang Cam. Sungai Kakap Kab. Pontianak	
2	M a j r i 131258193	Pengatur Tk. I (II/d)	Guru Muda Tk. I pada SMPN 2 Pemang- kat Kab. Sambas	Anggota	-sda-	
3	Sayhrani. B.A 131765241	Pengatur Tk. I (II/d)	Guru Muda Tk. I pada SMPN 7 Kubu Kab. Pontianak	Anggota	-sda-	
4	S a i t a 131764656	Pengatur Muda Tk (II/b)	Guru Muda Tk. I pada SMPN 1 Sosok Kab. Sanggau	Anggota	-sda-	
5	Bakhtiar 131575903	Pengatur Muda Tk (II/b)	Pelaksana pada SMPN 7 Manis Raya Kab. Sintang	Anggota	-sda-	
6	S. Kardi TS 130519839	Penata Muda (III/a)	Guru Madya pada SMPN Sei-Ambawang Kab. Pontianak	Ketua Tim merangkap Anggota	SMP Negeri Sompak Cam. Mempawah Hulu Kab. Pontianak	
7	Aloysius Lamid 131092807	Penata Muda (III/a)	Guru Madya pada SMPN Karangan Kab. Pontianak	Anggota	-sda-	
8	Antonius Thoni 131267640	Penata Muda (III/a)	Guru Madya pada SMPN Karangan Kab. Pontianak	Anggota	-sda-	
9	S u n i 131834133	Pengatur Muda Tk (II/b)	Guru Pratama Tk. I pada SMPN Karangan Kab. Pontianak	Anggota	-sda-	

1	2	3	4	5	6	7
10	Drs. Joko Wahyono 131772015	Penata Muda (III/a)	Guru Madya pada SMPN Nanga Mau Kab. Sintang	Ketua Tim Penangkap Anggota	SMP Negeri 14 Kebong Kecamatan Sintang.	
11	Jetor Akmaludin 131675713	Pengatur Tk. I (II/d)	Guru Muda Tk. I pada SMPN Sandai	Anggota	-sda-	
12	Robianto 131803858	Pengatur (II/c)	Guru Muda pada SMPN 4 Sintang	Anggota	-sda-	
13	Nurlisa 131840615	Pengatur (II/c)	Guru Muda pada SMPN 4 Sintang	Anggota	-sda-	

-ci-

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Barat



S. Masyhor Almutahar, S.H.
130289885